



**PUTUSAN**  
Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nike Kusumawati Binti Bambang Purnomo
2. Tempat lahir : Magelang ( Prop. Jawa Tengah )
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah Kos JJ Beauty Salon Jalan Kendalisodo –  
Dusun Krajan Desa Jetis Kecamatan Bandungan  
Kabupaten Semarang atau Alamat KTP : Dusun  
Gabahan Rt.02 Rw.01 Desa Banaran Kecamatan  
Grabag Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nike Kusumawati Binti Bambang Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim No 171/Pid.Sus/2020/Pn.Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) Tahun dan 6 ( enam ) bulan Dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda selama 4 ( empat ) bulan Penjara, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi irisan daun tembakau dengan berat 1,32 gram dan 1,48 gram yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam.

- 1 (satu) buah jaket warna pink merk SUPREME

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**A. DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa mereka Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUWARDI ( Dilakukan Penuntutan secara terpisah ) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis daun tembakau Gorilla* , yang mana perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang sedang bersama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET mendapatkan pesan singkat melalui 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A5s warna merah ( Penyitaan dalam perkara ARIFIN Alias Cawet ) dari MITHA untuk dapat mencarikan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis tembakau Gorilla dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah );

Bahwa Selanjutnya sekira pukul 22. 10 WIB, Saksi ARIFIN Alias CAWET melakukan Komunikasi dengan YUDHA Alias PEYOK untuk menanyakan persediaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla. Selanjutnya setelah YUDHA Alias PEYOK menyampaikan adanya ketersediaan untuk mencarikan, Terdakwa yang sudah mengetahui keperluan tersebut, bersedia ikut untuk membelikannya bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis tembakau Gorilla dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No Pol H – 6759 – SC ( Penyitaan dalam perkara ARIFIN Alias Cawet ) segera menuju Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang mana lokasi tersebut sudah menunggu saksi YUDHA Alias PEYOK untuk menerima uang sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ) yang akan dipergunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, saksi YUDHA Alias PEYOK yang sudah menguasai dan mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) yang dimasukkan didalam Bekas Bungkus rokok merk Dunhill warna hitam menyerahkannya kepada saksi ARIFIN Alias CAWET yang juga diketahui oleh Terdakwa di Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi ARIFIN Alias CAWET yang sudah menerima segera menyerahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya disimpan disaku sebelah kanan 1 (satu) buah Jaket warna Pink merk Supreme yang dikenakan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi ARIFIN Alias CAWET dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5s warna merah melakukan komunikasi dengan MITHA terhadap pesanan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) seharga Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ) sudah berhasil didapatkan dan dikuasai oleh saksi ARIFIN Alias CAWET dan Terdakwa sehingga disepakati untuk bertemu dan diantarkan pada sekira pukul 23.30 WIB di Indomaret Gamasan yang terletak di Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.;

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No Pol H – 6759 – SC saksi ARIFIN Alias CAWET bersama dengan Terdakwa yang sudah menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) seharga Rp. 240.000 yang merupakan pesanan MITHA tersebut hadir seseuai dengan Lokasi dan waktu yang sudah disepakati akan tetapi tidak melihat keberadaan dari MITHA sehingga saksi ARIFIN Alias CAWET dan Terdakwa menunggu MITHA di depan Indomaret Gamasan yang terletak di Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi SAMSUDIN , Saksi PURWOKO, saksi ROHMAD DUWIYANTO dan beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang yang sebelumnya sudah mendapatkan adanya laporan dari Masyarakat perihal adanya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Gorilla di depan Indomaret Gamasan yang terletak di Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang melaporkan nya kepada KASATNARKOBA Polres Semarang yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan menuju lokasi untuk dilakukan kegiatan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga berdasarkan hasil Penyelidikan tersebut diketahui ada 2 ( dua ) orang Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Gorilla sebagaimana informasi langsung menjemput saksi MAHMUDI dan saksi SURANTO untuk selanjutnya menyaksikan/ melihat tindakan Penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) yang disimpan disaku sebelah kanan 1 (satu) buah Jaket warna Pink merk Supreme yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui cara memperolehnya dengan cara membeli secara bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET dari YUDHA Alias PEYOK yang masih berada di Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Selanjutnya Saksi SAMSUDIN , Saksi PURWOKO, saksi ROHMAD DUWIYANTO dan beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang sekira pukul 23.45 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap YUDHA Alias PEYOK tersebut. Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi ARIFIN Alias CAWET dan saksi YUDHA Alias PEYOK dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Semarang untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1745/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, MH AKBP NRP 63081014, Ibnu Sutarto, ST Kopol NRP 76010892 selaku Pemerika dan diketahui oleh WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah disimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB – 3610/2020/NNF Berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa Sintetis 5 – FLUORO – ADBICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 118 dan mengandung senyawa sintetis 5F – PB – 22 Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 137 dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Bahwa sesuai Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis tembakau gorilla dari PT. PEGADAIAN ( Persero ) Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diketahui 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi daun tembakau ditimbang beserta plastik klipnya dengan berat 1,48 Gram serta 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisi irisan daun tembakau ditimbang beserta plastik klipnya dengan berat 1, 32 Gram.;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ARIFIN Alias CAWET sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan dan keahlian tertentu didalam kefarmasian dan kedokteran telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis daun tembakau Gorilla dan tidak memiliki Surat Izin Khusus atau Persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat Yang Berwenang atas Rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jis Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika );

Perbuatan mereka Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUWARDI ( Dilakukan Penuntutan secara terpisah ) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2020 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Halaman Depan Indomaret Gamasan Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis daun tembakau Gorilla* , yang mana perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang sedang bersama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET mendapatkan pesan singkat melalui 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5s warna merah ( Penyitaan dalam perkara ARIFIN Alias Cawet ) dari MITHA untuk dapat mencarikan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis tembakau Gorilla dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah );

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya sekira pukul 22. 10 WIB, Saksi ARIFIN Alias CAWET melakukan Komunikasi dengan YUDHA Alias PEYOK untuk menanyakan persediaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla. Selanjutnya setelah YUDHA Alias PEYOK menyampaikan adanya ketersediaan untuk mencari, Terdakwa yang sudah mengetahui keperluan tersebut, bersedia ikut untuk membelikannya bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis tembakau Gorilla dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No Pol H – 6759 – SC ( Penyitaan dalam perkara ARIFIN Alias Cawet ) segera menuju Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang mana lokasi tersebut sudah menunggu saksi YUDHA Alias PEYOK untuk menerima uang sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ) yang akan dipergunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, saksi YUDHA Alias PEYOK yang sudah menguasai dan mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) yang dimasukkan didalam Bekas Bungkus rokok merk Dunhill warna hitam menyerahkannya kepada saksi ARIFIN Alias CAWET yang juga diketahui oleh Terdakwa di Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi ARIFIN Alias CAWET yang sudah menerima segera menyerahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya disimpan disaku sebelah kanan 1 (satu) buah Jaket warna Pink merk Supreme yang dikenakan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi ARIFIN Alias CAWET dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5s warna merah melakukan komunikasi dengan MITHA terhadap pesanan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) seharga Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ) sudah berhasil didapatkan dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh saksi ARIFIN Alias CAWET dan Terdakwa sehingga disepakati untuk bertemu dan diantarkan pada sekira pukul 23.30 WIB di Indomaret Gamasan yang terletak di Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No Pol H – 6759 – SC saksi ARIFIN Alias CAWET bersama dengan Terdakwa yang sudah menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) seharga Rp. 240.000 yang merupakan pesanan MITHA tersebut hadir seseuai dengan Lokasi dan waktu yang sudah disepakati akan tetapi tidak melihat keberadaan dari MITHA sehingga saksi ARIFIN Alias CAWET dan Terdakwa menunggu MITHA di depan Indomaret Gamasan yang terletak di Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi SAMSUDIN , Saksi PURWOKO, saksi ROHMAD DUWIYANTO dan beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang yang sebelumnya sudah mendapatkan adanya laporan dari Masyarakat perihal adanya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Gorilla di depan Indomaret Gamasan yang terletak di Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang melaporkan nya kepada KASATNARKOBA Polres Semarang yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan menuju lokasi untuk dilakukan kegiatan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga berdasarkan hasil Penyelidikan tersebut diketahui ada 2 ( dua ) orang Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Gorilla sebagaimana informasi langsung menjemput saksi MAHMUDI dan saksi SURANTO untuk selanjutnya menyaksikan/ melihat tindakan Pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) yang disimpan disaku sebelah kanan 1 (satu) buah Jaket warna Pink

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Supreme yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui cara memperolehnya dengan cara membeli secara bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET dari YUDHA Alias PEYOK yang masih berada di Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Selanjutnya Saksi SAMSUDIN, Saksi PURWOKO, saksi ROHMAD DUWIYANTO dan beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang sekira pukul 23.45 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap YUDHA Alias PEYOK tersebut. Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi ARIFIN Alias CAWET dan saksi YUDHA Alias PEYOK dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Semarang untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1745/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, MH AKBP NRP 63081014, Ibnu Sutarto, ST Kompol NRP 76010892 selaku Pemerika dan diketahui oleh WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah disimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB – 3610/2020/NNF Berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa Sintetis 5 – FLUORO – ADBICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 118 dan mengandung senyawa sintetis 5F – PB – 22 Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 137 dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis tembakau gorilla dari PT. PEGADAIAN ( Persero ) Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diketahui 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi daun tembakau ditimbang beserta plastik klipnya dengan berat 1,48 Gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi irisan daun tembakau ditimbang beserta plastik klipnya dengan berat 1, 32 Gram;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ARIFIN Alias CAWET sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan dan keahlian tertentu didalam kefarmasian dan kedokteran telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis daun tembakau Gorilla dan tidak memiliki Surat Izin Khusus atau Persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat Yang Berwenang atas Rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( Vide : Pasal 8 Ayat

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jis Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika );

Perbuatan mereka Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SAMSUDIN Bin NASIKUN, SH,** dibawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dalam Persidangan;
- Bahwa Saksi bersama anggota 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di depan Indomaret Gamasan yang terletak di Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dikarenakan diduga terkait kepemilikan Narkotika jenis daun tembakau Gorilla;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO sedang bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUWARDI;
- Bahwa, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 )  
yang disimpan disaku sebelah kanan 1 (satu) buah Jaket warna Pink  
merk Supreme yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan  
disaksikan oleh saksi MAHMUDI dan saksi SURANTO yang merupakan  
tokoh masyarakat setempat;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa diakui cara  
memperolahnya dengan cara membeli bersama dengan saksi ARIFIN  
Alias CAWET dari YUDHA Alias PEYOK yang masih berada di Warung  
Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04  
Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;

- Bahwa, kronologi dari keterangan terdakwa menceritakan pada  
hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang  
sedang bersama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET mendapatkan  
pesan singkat melalui 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5s  
warna merah ( Penyitaan dalam perkara ARIFIN Alias Cawet ) dari  
MITHA untuk dapat mencari Narkotika Golongan I Bukan tanaman  
jenis tembakau Gorilla dengan harga kesepakatan sebesar Rp.  
240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ). Selanjutnya sekira pukul  
22. 10 WIB, Saksi ARIFIN Alias CAWET melakukan Komunikasi dengan  
YUDHA Alias PEYOK untuk menanyakan persediaan Narkotika  
Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla. Selanjutnya  
setelah YUDHA Alias PEYOK menyampaikan adanya ketersediaan  
untuk mencari, Terdakwa yang sudah mengetahui keperluan  
tersebut, bersedia ikut untuk membelikannya bersama-sama dengan  
saksi ARIFIN Alias CAWET Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis  
tembakau Gorilla dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor  
Satria FU warna hitam dengan No Pol H – 6759 – SC ( Penyitaan dalam  
perkara ARIFIN Alias Cawet ) segera menuju Warung Nasi Goreng  
Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan  
Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang mana  
lokasi tersebut sudah menunggu saksi YUDHA Alias PEYOK untuk  
menerima uang sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu  
rupiah ) yang akan dipergunakan untuk membeli Narkotika Golongan I  
Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla;

- Bahwa, Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa, Saksi  
dan beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



Semarang mengembangkan penyidikan untuk menangkap Saksi YUDHA Als PEYOK sekira pukul 23.45 WIB dan berhasil melakukan penangkapan terhadap YUDHA Alias PEYOK tersebut;

- Bahwa, Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi ARIFIN Alias CAWET dan saksi YUDHA Alias PEYOK dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Semarang untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi ARIFIN Alias CAWET tidak memiliki izin dalam kepemilikan diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi ROHMAD DWIYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi bersama anggota 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di depan Indomaret Gamasan yang terletak di Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dikarenakan terkait menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis daun tembakau Gorilla;
- Bahwa, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Semarang didalam melakukan kegiatan tersebut sebelumnya telah melaporkan nya kepada KASATNARKOBA Polres Semarang yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO sedang bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUWARDI;





- Bahwa, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) yang disimpan disaku sebelah kanan 1 (satu) buah Jaket warna Pink merk Supreme yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut adalah milik Saksi Arifin Als Cawet Bin Suwardi yang didapatkan dengan cara membelinya seharga Rp 240.000,- ( dua ratus Empat Puluh Ribu ) dari Saksi Yudha Als Peyok, dan dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan turut serta disaksikan oleh saksi MAHMUDI dan saksi SURANTO yang merupakan tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi dan beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang sekira pukul 23.45 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap YUDHA Alias PEYOK tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi ARIFIN Alias CAWET dan saksi YUDHA Alias PEYOK dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Semarang untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi ARIFIN Alias CAWET tidak memiliki izin dalam kepemilikan diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila;
- Bahwa, terdakwa bersikap kooperatif dan membantu memberikan informasi terhadap keberadaan saksi YUDHA Alias PEYOK yang akhirnya dilakukan penangkapan dan proses hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

**3. Saksi PURWOKO Bin WARSIDI,** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

*Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr*



- Bahwa Saksi bersama anggota 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2020 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di depan Indomaret Gamasan yang terletak di Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dikarenakan diduga menjadi perantara atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis daun tembakau Gorilla;
- Bahwa, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Semarang didalam melakukan kegiatan tersebut sebelumnya telah melaporkan nya kepada KASATNARKOBA Polres Semarang yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO sedang bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUWARDI;
- Bahwa, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) yang disimpan disaku sebelah kanan 1 (satu) buah Jaket warna Pink merk Supreme yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan turut serta disaksikan oleh saksi MAHMUDI dan saksi SURANTO yang merupakan tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa diakui cara memperolehnya dengan cara membeli secara bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET dari YUDHA Alias PEYOK yang masih berada di Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;



- Bahwa, terdakwa juga menceritakan pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang sedang bersama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET mendapatkan pesan singkat melalui 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5s warna merah ( Penyitaan dalam perkara ARIFIN Alias Cawet ) dari MITHA untuk dapat mencarikan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis tembakau Gorilla dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ). Selanjutnya sekira pukul 22. 10 WIB, Saksi ARIFIN Alias CAWET melakukan Komunikasi dengan YUDHA Alias PEYOK untuk menanyakan persediaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla. Selanjutnya setelah YUDHA Alias PEYOK menyampaikan adanya ketersediaan untuk mencarikan, Terdakwa yang sudah mengetahui keperluan tersebut, bersedia ikut untuk membelikannya bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis tembakau Gorilla dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No Pol H – 6759 – SC ( Penyitaan dalam perkara ARIFIN Alias Cawet ) segera menuju Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang mana lokasi tersebut sudah menunggu saksi YUDHA Alias PEYOK untuk menerima uang sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ) yang akan dipergunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla;

- Bahwa, Selanjutnya Saksi dan beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang sekira pukul 23.45 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap YUDHA Alias PEYOK tersebut;

- Bahwa, Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi ARIFIN Alias CAWET dan saksi YUDHA Alias PEYOK dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Semarang untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUWARDI**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, di halaman depan Indomaret yang beralamat di Jalan Tirtomoyo No. 11, Lingk. Gamasan, Rt. 04, Rw. 02, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, di halaman depan Indomaret yang beralamat di Jalan Tirtomoyo No. 11, Lingk. Gamasan, Rt. 04, Rw. 02, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang tersebut saksi bersama dengan istri saksi yaitu terdakwa NIKE KUSUMAWATI, Lahir di Tangerang tanggal 07 Agustus 1998, Umur 21 tahun, Jenis Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bt : Dsn. Gabahan, Rt. 02, Rw. 01, Ds. Banaran, Kec. Grabag, Kab. Magelang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa NIKE KUSUMAWATI saksi mengenal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan saksi dengan terdakwa NIKE KUSUMAWATI saat ini adalah suami – istri yang sudah menikah secara sah agama (siri);
- Bahwa peran Saksi dan terdakwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi berperan memesan Tembakau kepada Saksi Yudha Als Peyok seharga Rp 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah), atas Pesanan Sdr Mitha;
  - Peran terdakwa. NIKE KUSUMAWATI adalah ikut Serta bersama Saksi Arifin dalam mengambil Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dan memegang Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut didalam saku jaket yang dikanakannya;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa NIKE KUSUMAWATI oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil diketemukan barang bukti Narkotika, yaitu Tembakau Gorila dengan berat yang tidak diketahui;
  - Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis tembakau gorila berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi irisan daun tembakau yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam yang berhasil ditemukan oleh petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan terdakwa NIKE KUSUMAWATI tersebut adalah milik Sdri. MITHA yang telah menye-rahkan uang tunai sebesar Rp. 240.000,00,- (dua ratus empat puluh) dengan maksud tujuan meminta saksi untuk mencarikan / mem-belikan Narkotika jenis Tembakau Gorila;

- Bahwa saksi memerintahkan kepada terdakwa NIKE KUSUMAWATI untuk membawakan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi irisan daun tembakau yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam milik saksi tersebut yaitu setelah saksi menerima 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi irisan daun tembakau yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam dari saksi YUDHA WAHYU PERMANA Alias PEYOK pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib disamping Warung Nasi Goreng milik Sdr. YUDHA WAHYU PERMANA Alias PEYOK yang beralamat di Dsn. Junggul Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa saksi dan terdakwa NIKE KUSUMAWATI datang ke Warung Nasi Goreng milik Sdr. YUDHA WAHYU PERMANA Alias PEYOK yang beralamat di Lingk. Junggul Rt. 06, Rw. 04, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang tujuan untuk melakukan transaksi pem-belian Narkotika Gol I Jenis tembakau gorila tersebut sebelumnya terdakwa NIKE KUSUMAWATI telah mengetahui hal tersebut diatas;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi irisan daun tembakau yang dimasukkan ke da-lam bekas bungkus rokok Dunhill tersebut dari Saksi YUDHA WAHYU PERMANA Alias PEYOK;
- Bahwa Narkotika Gol I jenis tembakau Gorila yang saksi beli dari Saksi YUDHA WAHYU PERMANA Alias PEYOK tersebut seharga Rp. 240.000,- dan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi irisan daun tembakau yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk melakukan pembelian diduga Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila kepada Saksi YUDHA Alias PEYOK tersebut adalah uang milik MITHA yang diserahkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.05 wib, di depan Karaoke Paradise Kec. Bandungan;
- Bahwa maksud dan tujuan diri saksi melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila kepada Saksi YUDHA Alias PEYOK tersebut adalah membelikan teman saksi yang bernama Mitha meminta tolong kepada saksi untuk membelikan Narkotika Gol I jenis tembakau gorilla;
- Bahwa saksi melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila dari Saksi YUDHA Alias PEYOK tersebut baru satu kali yaitu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib dan saksi belum pernah melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis tembakau Gorila dari Saksi YUDHA Alias PEYOK sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi YUDHA WAHYU PERMANA Alias PEYOK**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, sekitar pukul 23.45 Wib, di Warung Nasi Goreng milik saksi yang beralamat Jl. Kendalisodo Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04 Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena diduga / disangka melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tersebut adalah sendirian, akan tetapi sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap :
  - 1) Sdr. ARIFIN Alias CAWET, Lahir Magelang tanggal 20 Oktober 1995, Umur 24 th, Laki – laki, Islam, Perdagangan, alamat Ngeren Rt. 20 Rw. 06 Ds. Mangunrejo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang.
  - 2) Terdakwa NIKE KUSUMAWATI, Lahir Magelang, tanggal 07 Agustus 1998, Umur 22 tahun, Perempuan, Islam, Karyawan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, ala-mat Dsn. Gabahan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Banaran, Kec.  
Grabag, Kab. Magelang;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi, petugas juga melakukan penangkapan terhadap Saksi YUNUS MOHAMAD ANSOR,;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai perantara dalam transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila yang dilakukan oleh Sdr. ARIFIN Alias CAWET kepada Saksi YUNUS MOHAMAD ANSOR, dimana Sdr. ARIFIN Alias CAWET adalah yang meminta saksi untuk mencari Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila;
- Sedangkan peran Saksi. YUNUS MOHAMAD ANSOR adalah yang menjual Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila kepada Sdr. ARI-FIN Alias CAWET melalui perantara saksi tersebut.;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ARIFIN Alias CAWET mengirim pesan WA kepada saksi, menanyakan apakah Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila ready. Kemudian saksi menjawab bahwa untuk Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) bisa dibuat menjadi 4 (empat) linting. Berlangsungnya komunikasi, Saksi ARIFIN Alias CAWET mengatakan kepada saksi, bahwa nantinya untuk Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila agar sekalian dilintingkan, karena yang akan membeli menurut Saksi ARIFIN Alias CAWET adalah cewek, sehingga tidak bisa apabila nantinya melinting sendiri. Selanjutnya setelah dapat kepastian apabila Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila ready, saksi menyampaikan perihal kepada Saksi ARIFIN Alias CAWET dan memintanya untuk membawa uang pembeliannya ke Warung Nasi Goreng milik saksi yang beralamat Jl. Kendalisodo Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04 Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dan Saksi ARIFIN Alias CAWET menyetujui perihal tersebut. Bahwa alasan saksi sehingga bersedia sebagai perantara dalam transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila yang dilakukan oleh Saksi. ARIFIN Alias CAWET tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan / komisi untuk membeli rokok dan jajan;
- Bahwa keuntungan / komisi yang saksi dapatkan dengan menjadi perantara dalam transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila yang dilakukan oleh Saksi. ARIFIN Alias CAWET tersebut adalah per 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Gol. I jenis tembakau

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorila adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga untuk dua klip saksi akan mendapatkan keuntungan / komisi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi belum menerima keuntungan / komisi dengan menjadi perantara dalam transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila yang dilakukan oleh Saksi. ARIFIN Alias CAWET tersebut karena uang pembelian dari Sdr. ARIFIN Alias CAWET sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) langsung saksi berikan / serahkan kepada Saksi. YUNUS MOHAMAD ANSOR.;
- Bahwa saksi juga sudah menerima uang pembelian dari Saksi. ARIFIN Alias CAWET yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 22.10 Wib di Warung Nasi Goreng milik saksi yang beralamat Jl. Kendalisodo Lingk. Junggul Rt. 06 Rw. 04 Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang Dimana saksi menerima uang pembelian dari Saksi. ARIFIN Alias CAWET sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi. ARIFIN Alias CAWET pada saat menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan menerima Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila dari saksi tersebut adalah bersama dengan terdakwa. NIKE KUSUMAWATI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi MAHMUDI Bin SLAMET MARYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekira pukul 23.30 Wib, saksi sedang istirahat di rumah saksi, kemudian datang petugas Kepolisian resmob Sat Narkoba Polres Semarang meminta saksi untuk menjadi saksi jalannya penangkapan serta penggeledahan yang terjadi di lingkungan saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan diri saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota team resmob Sat Narkoba Polres Semarang hanya kedua orang pelaku yaitu NIKE KUSUMAWATI dan Sdr. ARIFIN Alias CAWET.;
- Bahwa pada saat anggota team resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



terdakwa. NIKE KUSUMAWATI dan Saksi. ARIFIN Alias CAWET saat itu berada Di depan warung yang berada Di halaman depan Indomart Gamasan yang beralamatkan di Jl. Tirtomoyo 11, Lingk. Gamasan, Rt. 004, Rw. 002, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis Tembakau Gorila;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang diduga jenis Tembakau gorila yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh anggota team resmob Sat Narkoba Polres Semarang saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. NIKE KUSUMAWATI dan Saksi. ARIFIN Alias CAWET adalah dalam kemasan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing – masing berisi Irisan daun tembakau, yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam.;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis Tembakau gorila yang berhasil ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. NIKE KUSUMAWATI dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Irisan daun yang diduga Tembakau Gorila, didalam Saku jaket sebelah kanan;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap yang bersangkutan ditempat tersebut, barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis Tembakau gorila tersebut diakui milik teman dari saksi. ARIFIN Alias CAWET yang bernama MITHA.

**7. Saksi SURANTO Bin SAJIMIN**, Memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa pada saat itu Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekira pukul 23.30 Wib, saksi sedang istirahat di rumah saksi, kemudian datang petugas Kepolisian resmob Sat Narkoba Polres Semarang meminta saksi untuk menjadi saksi jalannya penangkapan serta penggeledahan yang terjadi di lingkungan saksi tersebut;
- o Bahwa sepengetahuan diri saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota team resmob Sat Narkoba Polres Semarang hanya kedua orang pelaku yaitu orang yang mengaku bernama terdakwa. NIKE KUSUMAWATI dan Saksi ARIFIN Alias CAWET;

*Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr*



- o Bahwa pada saat anggota team resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NIKE KUSUMAWATI dan Saksi ARIFIN Alias CAWET saat itu berada Di depan warung yang berada Di halaman depan Indomart Gamasan yang beralamatkan di Jl. Tirtomoyo 11, Lingk. Gamasan, Rt. 004, Rw. 002, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis Tembakau Gorila;
- o Bahwa barang bukti Narkotika yang diduga jenis Tembakau gorila yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh anggota team resmob Sat Narkoba Polres Semarang saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NIKE KUSUMAWATI dan Saksi ARIFIN Alias CAWET adalah dalam kemasan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing – masing berisi Irisan daun tembakau, yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
- o Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis Tembakau gorila yang berhasil ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NIKE KUSUMAWATI dan saksi ARIFIN Alias CAWET yang dilakukan oleh anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang setelah ditunjukkan dan dijelaskan kepada saksi adalah berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Irisan daun yang diduga Tembakau Gorila, sedangkan untuk berat bersih saksi tidak mengetahui;
- o Bahwa letak tepatnya di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing – masing berisi Irisan daun tembakau, yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NIKE KUSUMAWATI yang pada saat itu berada Di halaman depan Indomart Gamasan yang beralamatkan di Jl. Tirtomoyo 11, Lingk. Gamasan, Rt. 004, Rw. 002, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, lebih tepatnya di dalam saku sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. NIKE KUSUMAWATI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team resmob Sat Narkoba Polres Semarang Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat Di halaman depan Indomart Gamasan yang beralamatkan di Jl. Tirtomoyo 11, Lingk. Gamasan, Rt. 004, Rw. 002, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas team resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat itu bersama dengan Suami Terdakwa : Saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUMARDI;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan dalam diri terdakwa ditemukan Narkotika Jenis tembakau Gorila, didalam saku sebelah kanan jaket terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik sdr Mitha yang memesan narkotika Jenis Tembakau Gorila kepada Suami terdakwa yaitu Saksi Arifin seharga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis gorila tersebut terdakwa dan Suami terdakwa Saksi Arifin dapat dari Saksi Yudha;
- Bahwa terdakwa berperan membantu membelikan bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET kemudian terdakwa juga yang penyimpanan, Narkotika Gol. I Jenis tembakau Gorila yang telah saksi ARIFIN Alias CAWET pesan dari Seseorang laki-laki bernama Saksi YUDHA yang selanjutnya Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu Tersangka kenakan, diri Tersangka telah bermufakat dengan saksi ARIFIN Alias CAWET dengan cara menemani yang bersangkutan bertransaksi membeli Narkotika jenis tembakau gorila kepada Saksi YUDHA, yang kemudian barang berupa Narkotika Tersangka simpan di saku jaket sebelah kanan, dan diri Terdakwa juga menemani saksi ARIFIN yang hendak menyerahkan Narkotika jenis tembakau gorila kepada MITHA ( DPO ) yang meminta Saksi ARIFIN untuk mencarikan / membelikanya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET berperan melakukan proses transaksi pembelian Narkotika Gol. I

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis tembakau gorilla dengan seorang laki-laki bernama Saksi YUDHA, selain hal tersebut yang bersangkutan juga melakukan proses komunikasi dengan MITHA;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang berhasil ditemukan Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing – masing berisi Irisan daun tembakau, yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam.
- Bahwa Barang Bukti Narkotika yang berhasil ditemukan yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing – masing berisi Irisan daun tembakau yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan bersedia ikut untuk membantu membelikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa tembakau Gorilla pesanan dari MITHA yang sebelumnya disampaikan dan membaca isi chat di WA HP dan kemudian bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias Cawet, terdakwa juga membantu membawakan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing – masing berisi Irisan daun tembakau yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, yang hendak diserahkan kepada MITHA.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga terkait dan berwenang dalam menguasai barang yang diduga Narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 ( dua ) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi irisan daun tembakau dengan berat 1,32 gram dan 1,48 gram yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



- 1 (satu) buah jaket warna pink merk SUPREME;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1745/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, MH AKBP NRP 63081014, Ibnu Sutarto, ST Kopol NRP 76010892 selaku Pemerika dan diketahui oleh WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah disimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB – 3610/2020/NNF Berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa Sintetis 5 – FLUORO – ADBICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 118 dan mengandung senyawa sintetis 5F – PB – 22 Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 137 dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis tembakau gorilla dari PT. PEGADAIAN ( Persero ) Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diketahui 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi daun tembakau ditimbang beserta plastik klipnya dengan berat 1,48 Gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi irisan daun tembakau ditimbang beserta plastik klipnya dengan berat 1, 32 Gram;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team resmob Sat Narkoba Polres Semarang Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020,

*Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat Di halaman depan Indomart Gamasan yang beralamatkan di Jl. Tirtomoyo 11, Lingk. Gamasan, Rt. 004, Rw. 002, Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas team resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat itu bersama dengan Suami Terdakwa : Saksi ARIFIN Alias CAWET Bin SUMARDI;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan dalam diri terdakwa ditemukan Narkotika Jenis tembakau Gorila, didalam saku sebelah kanan jaket terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik sdr Mitha yang memesan narkotika Jenis Tembakau Gorila kepada Suami terdakwa yaitu Saksi Arifin seharga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis gorila tersebut terdakwa dan Suami terdakwa Saksi Arifin dapat dari Saksi Yudha;
- Bahwa terdakwa berperan membantu membelikan bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET kemudian terdakwa juga yang penyimpanan, Narkotika Gol. I Jenis tembakau Gorila yang telah saksi ARIFIN Alias CAWET pesan dari Seseorang laki-laki bernama Saksi YUDHA yang selanjutnya Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan yang pada saat itu Tersangka kenakan, diri Tersangka telah bermufakat dengan saksi ARIFIN Alias CAWET dengan cara menemani yang bersangkutan bertransaksi membeli Narkotika jenis tembakau gorila kepada Saksi YUDHA, yang kemudian barang berupa Narkotika Tersangka simpan di saku jaket sebelah kanan, dan diri Terdakwa juga menemani saksi ARIFIN yang hendak menyerahkan Narkotika jenis tembakau gorila kepada MITHA ( DPO ) yang meminta Saksi ARIFIN untuk mencarikan / membelikanya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET berperan melakukan proses transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis tembakau gorilla dengan seorang laki-laki bernama Saksi YUDHA, selain hal tersebut yang bersangkutan juga melakukan proses komunikasi dengan MITHA;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang berhasil ditemukan Petugas

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing – masing berisi Irisan daun tembakau, yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam.

- Bahwa Barang Bukti Narkotika yang berhasil ditemukan yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing – masing berisi Irisan daun tembakau yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorila dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam.

- Bahwa terdakwa mengetahui dan bersedia ikut untuk membantu membelikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa tembakau Gorilla pesanan dari MITHA yang sebelumnya disampaikan dan membaca isi chat di WA HP dan kemudian bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias Cawet, terdakwa juga membantu membawakan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing – masing berisi Irisan daun tembakau yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, yang hendak diserahkan kepada MITHA.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga terkait dan berwenang dalam menguasai barang yang diduga Narkotika jenis tembakau gorila;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1745/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, MH AKBP NRP 63081014, Ibnu Sutarto, ST Kompol NRP 76010892 selaku Pemerika dan diketahui oleh WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah disimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB – 3610/2020/NNF Berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa Sintetis 5 – FLUORO – ADBICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 118 dan mengandung senyawa sintetis 5F – PB – 22 Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 137 dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis tembakau gorilla dari PT. PEGADAIAN ( Persero ) Cabang

*Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diketahui 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi daun tembakau ditimbang beserta plastik klipnya dengan berat 1,48 Gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi irisan daun tembakau ditimbang beserta plastik klipnya dengan berat 1, 32 Gram

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. *Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat*
3. *Unsur melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur Barang Siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



Bahwa dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan adalah Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO telah membenarkan dan mengakui serta membenarkan identitasnya dan tidak ada suatu bukti yang dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas jelas bahwa terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Atas uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur barang siapa telah terpenuhi, dan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya terdakwa;

Ad. 2). Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemenuhan Unsur pasal ini **telah terpenuhi** berdasarkan keterangan saksi Arifin Alias Cawet, Yudha Alias Peyok, Saksi SAMSUDIN , Saksi PURWOKO, saksi ROHMAD DUWIYANTO, saksi MAHMUDI dan saksi SURANTO, petunjuk, keterangan terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang sedang bersama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET mendapatkan pesan singkat melalui 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5s warna merah ( Penyitaan dalam perkara ARIFIN Alias Cawet ) dari MITHA untuk dapat mencarikan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis tembakau Gorilla dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ).

Bahwa Selanjutnya sekira pukul 22. 10 WIB, Saksi ARIFIN Alias CAWET melakukan Komunikasi dengan YUDHA Alias PEYOK untuk menanyakan persediaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla. Selanjutnya setelah YUDHA Alias PEYOK menyampaikan adanya ketersediaan untuk mencarikan, Terdakwa yang sudah mengetahui keperluan tersebut, bersedia ikut untuk membelikannya bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis tembakau Gorilla dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No Pol H – 6759 – SC ( Penyitaan dalam perkara ARIFIN Alias Cawet ) segera menuju Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang mana lokasi tersebut sudah menunggu saksi YUDHA Alias PEYOK untuk menerima uang sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ) yang akan dipergunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, saksi YUDHA Alias PEYOK yang sudah menguasai dan mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) yang dimasukkan didalam Bekas Bungkus rokok merk Dunhill warna hitam menyerahkannya kepada saksi ARIFIN Alias CAWET yang juga diketahui oleh Terdakwa di Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi ARIFIN Alias CAWET yang sudah menerima segera menyerahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya disimpan disaku sebelah kanan 1 (satu) buah Jaket warna Pink merk Supreme yang dikenakan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah sesuai dengan definisi dari Permufakatan Jahat ( pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika ) yang mana terdakwa bersama dengan Arifin Alias Cawet yang merupakan dua orang atau lebih ( MITHA ) bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, memfasilitasi adanya kegiatan membeli, menerima, *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman berupa* 2 ( dua ) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi irisan daun tembakau dengan berat 1,32 gram dan 1,48 gram yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang akan diserahkan kepada MITHA ( DPO ).

Atas uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3). Unsur melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemenuhan Unsur pasal ini *telah terpenuhi* berdasarkan keterangan saksi Arifin Alias Cawet, Yudha Alias Peyok, Saksi SAMSUDIN, Saksi PURWOKO, saksi ROHMAD DUWIYANTO, saksi MAHMUDI dan saksi SURANTO, petunjuk, keterangan terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO mengakui tidak memiliki pekerjaan dan keahlian tertentu didalam kefarmasian dan kedokteran telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa tembakau Gorilla sampai dengan keterangannya diperdengarkan di persidangan tidak dapat menunjukkan Surat Izin Khusus atau Persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat Yang Berwenang atas Rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jis Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang sedang bersama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET mendapatkan pesan singkat melalui 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5s warna merah ( Penyitaan dalam perkara ARIFIN Alias Cawet ) dari MITHA untuk dapat mencarikan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis tembakau Gorilla dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ).

Bahwa Selanjutnya sekira pukul 22. 10 WIB, Saksi ARIFIN Alias CAWET melakukan Komunikasi dengan YUDHA Alias PEYOK untuk menanyakan persediaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla. Selanjutnya setelah YUDHA Alias PEYOK menyampaikan adanya ketersediaan untuk mencarikan, Terdakwa yang sudah mengetahui keperluan tersebut, bersedia ikut untuk membelikannya bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis tembakau Gorilla dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No Pol H – 6759 – SC ( Penyitaan dalam perkara ARIFIN Alias Cawet ) segera menuju Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang mana lokasi tersebut sudah menunggu saksi YUDHA Alias PEYOK untuk menerima uang sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ) yang akan dipergunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, saksi YUDHA Alias PEYOK yang sudah menguasai dan mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) yang dimasukkan didalam Bekas Bungkus rokok merk Dunhill warna hitam menyerahkannya kepada saksi ARIFIN Alias CAWET yang juga diketahui oleh Terdakwa di Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi ARIFIN Alias CAWET yang sudah menerima segera menyerahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya disimpan disaku sebelah kanan 1 (satu) buah Jaket warna Pink merk Supreme yang dikenakan oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi ARIFIN Alias CAWET dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5s warna merah melakukan komunikasi dengan MITHA terhadap pesanan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) seharga Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ) sudah berhasil didapatkan dan dikuasai oleh saksi ARIFIN Alias CAWET dan Terdakwa sehingga disepakati untuk bertemu dan diantarkan pada sekira pukul 23.30 WIB di Indomaret Gamasan yang terletak di Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No Pol H – 6759 – SC saksi ARIFIN Alias CAWET bersama dengan Terdakwa yang sudah menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) seharga Rp. 240.000 yang merupakan pesanan MITHA tersebut hadir seseuai dengan Lokasi dan waktu yang sudah disepakati akan tetapi tidak melihat keberadaan dari MITHA sehingga saksi ARIFIN Alias CAWET dan Terdakwa menunggu MITHA di depan Indomaret Gamasan yang terletak di

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan  
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi SAMSUDIN, Saksi PURWOKO, saksi ROHMAD DUWIYANTO dan beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang yang sebelumnya sudah mendapatkan adanya laporan dari Masyarakat perihal adanya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Gorilla di depan Indomaret Gamasan yang terletak di Jalan Tirtomoyo 11 Lingkungan Gamasan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang melaporkan nya kepada KASATNARKOBA Polres Semarang yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan menuju lokasi untuk dilakukan kegiatan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga berdasarkan hasil Penyelidikan tersebut diketahui ada 2 ( dua ) orang Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Gorilla sebagaimana informasi langsung menjemput saksi MAHMUDI dan saksi SURANTO untuk selanjutnya menyaksikan/ melihat tindakan Penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Gorilla sebanyak 2 ( dua ) bungkus ukuran kecil dengan berat 1,32 Gram dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil dengan berat 1, 48 Gram ( sesuai dengan Surat Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Ungaran Nomor : 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 ) yang disimpan disaku sebelah kanan 1 (satu) buah Jaket warna Pink merk Supreme yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui cara memperolahnya dengan cara membeli secara bersama-sama dengan saksi ARIFIN Alias CAWET dari YUDHA Alias PEYOK yang masih berada di Warung Nasi Goreng Jalan Kendalisodo Lingkungan Junggul Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Selanjutnya Saksi SAMSUDIN, Saksi PURWOKO, saksi ROHMAD DUWIYANTO dan beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang sekira pukul 23.45 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap YUDHA Alias PEYOK tersebut. Selanjutnya terhadap Terdakwa, saksi ARIFIN Alias CAWET dan saksi YUDHA Alias PEYOK dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Semarang untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1745/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, MH AKBP NRP 63081014, Ibnu Sutarto, ST Kompol NRP 76010892 selaku Pemerika dan diketahui oleh WAHYU

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah disimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB – 3610/2020/NNF Berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa Sintetis 5 – FLUORO – ADBICA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 118 dan mengandung senyawa sintetis 5F – PB – 22 Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 137 dalam Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa sesuai Laporan Hasil Penimbangan Narkotika jenis tembakau gorilla dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Ungaran Nomor: 148/11.13385/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diketahui 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi daun tembakau ditimbang beserta plastik klipnya dengan berat 1,48 Gram serta 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisi irisan daun tembakau ditimbang beserta plastik klipnya dengan berat 1, 32 Gram.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ARIFIN Alias CAWET sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan dan keahlian tertentu didalam kefarmasian dan kedokteran telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis daun tembakau Gorilla dan tidak memiliki Surat Izin Khusus atau Persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat Yang Berwenang atas Rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ( Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jis Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ).

Atas uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 ( dua ) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi irisan daun tembakau dengan berat 1,32 gram dan 1,48 gram yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna pink merk SUPREME;

Menimbang bahwa oleh karena kedua barang bukti tersebut adalah narkoba dan jaket merupakan tempat dimana narkoba diletakkan dan disimpan, maka sudah sewajarnya jika ke dua barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menikah dengan saksi ARIFIN Alias CAWET ( Dilakukan penuntutan terpisah ) dan memiliki anak Balita.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO telah bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKE KUSUMAWATI Binti BAMBANG PURNOMO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dan dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan 2 (Dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 2 ( dua ) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi irisan daun tembakau dengan berat 1,32 gram dan 1,48 gram yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;
  - 5.2 1 (satu) buah jaket warna pink merk SUPREMEDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Wasis Priyanto, S.H., M.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDIYARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aji Sudarmono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara elektronik dengan didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H. M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.